



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Buton Utara.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah dasar dalam penyusunan program pembangunan Daerah sektor pariwisata dan dalam penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
10. Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Buton Utara yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan/desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata,

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Buton Utara yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan Kawasan tersebut.
18. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Buton Utara.
19. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk KPPK dan KSPK.
20. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
21. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
22. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
23. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan kabupaten meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisataan.
- (2) Konsep pembangunan kepariwisataan kabupaten mengacu pada integrasi pariwisata alam, budaya dan buatan secara harmonis berbasis potensi dan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

- (3) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparkab Buton Utara.
- (4) Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai kewenangannya masing-masing.
- (5) Ripparkab merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Daerah dan penyusunan rencana pengembangan objek wisata secara lebih mendetail.
- (6) Evaluasi pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Pasal 3

Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) mempunyai fungsi:

- a. pedoman bagi pembangunan DPK, KPPK, KSPK, DTWK, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan DPK, KPPK, KSPK, DTWK serta sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. penjabaran pola dasar pembangunan Daerah sektor pariwisata; dan
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 4

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. kebijakan pembangunan DPK;
- b. kebijakan pembangunan Industri Pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. kebijakan pembangunan Kelembagaan Pariwisata;

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a, adalah:
 - a. menetapkan perwilayahan DPK, KPPK dan KSPK;
 - b. menetapkan DPK, KPPK dan KSPK yang terintegrasi dengan seluruh pembangunan daerah;
 - c. membangun dan mengembangkan potensi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan serta potensi keberagaman suku, agama, dan budaya masyarakat sebagai DTWK unggulan daerah;
 - d. meningkatkan keterpaduan dan pelayanan aksesibilitas yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, serta menjangkau DTWK unggulan maupun DTWK pendukung di daerah;
 - e. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata berciri khas lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan berwawasan lingkungan;
 - f. membangun dan mengembangkan prasarana umum dan fasilitas umum penunjang pariwisata, sesuai standar kebutuhan dan mutu pelayanan, yang terintegrasi dengan pembangunan wilayah daerah;
 - g. meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek; dan
 - h. menyiapkan regulasi investasi dan sistem perizinan terpadu untuk menarik minat investor dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

- (2) Kebijakan pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf b, adalah:
 - a. membangun dan mengembangkan usaha pariwisata lokal melalui diversifikasi usaha, penguatan jejaring dan kemitraan;
 - b. membangun dan meningkatkan kompetensi industri pariwisata daerah melalui sertifikasi dan pemenuhan standar;
 - c. membangun dan mengembangkan struktur industri pariwisata yang berpihak pada industri pariwisata lokal sesuai dengan aturan, norma dan nilai kearifan lokal masyarakat daerah.
- (3) Kebijakan pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf c, adalah:
 - a. mengembangkan sistem dan lembaga pemasaran pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi berdasarkan keunggulan tematik Kawasan dan sasaran segmen pasar wisatawan daerah;
 - b. mengembangkan keterpaduan produk dan pemasaran pariwisata dan atau kerjasama dengan destinasi yang memiliki kemiripan dengan tema produk pariwisata daerah.
- (4) Kebijakan pembangunan Kelembagaan Kepariwisataannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah:
 - a. membangun sistem pengembangan SDM Pariwisata Kabupaten diberbagai bidang dan tingkatan, yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;
 - b. meningkatkan efektivitas kelembagaan, kebijakan, serta regulasi yang konsisten untuk mengembangkan Kepariwisataannya;
 - c. mengembangkan struktur pemerintahan dan organisasi Kepariwisataannya pendukung, disertai kebijakan serta regulasi yang konsisten, untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kepariwisataannya Kabupaten.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisataannya

Pasal 6

Strategi pembangunan kepariwisataannya, meliputi:

- a. strategi pembangunan DPK;
- b. strategi pembangunan Industri Pariwisata;
- c. strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata;

Pasal 7

Strategi pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan DPK pada Kawasan Kecamatan Kulisusu sebagai destinasi wisata primer;
- b. membangun dan mengembangkan DPK pada Kawasan Kecamatan Kulisusu Utara, Kecamatan Wakorumba Utara, Kecamatan Kulisusu Barat, Kecamatan Bonegunu, serta Kecamatan Kambowa sebagai destinasi wisata sekunder;
- c. menetapkan perencanaan perwilayahan DPK; dan
- d. perencanaan pembangunan DPK.

Pasal 8

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK;

- b. menyusun rencana tata bangunan dan tata lingkungan pada DPK, KSPK, KPPK dan DTWK; dan
 - c. membangun pusat pelayanan pariwisata untuk mendukung DPK, KSPK, KPPK dan DTWK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan terhadap industri mikro, kecil dan menengah dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap produk dan usaha ekonomi kreatif yang dijalankan;
- b. meningkatkan kapasitas dan keahlian masyarakat serta keragaman produk ekonomi di bidang pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan antar industri pariwisata daerah dengan industri pariwisata nasional;
- d. mendorong penerapan standar usaha pariwisata dan standar produk serta pelayanan pada usaha pariwisata daerah;
- e. mengembangkan kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan dunia usaha untuk membentuk usaha pariwisata;
- f. membangun regulasi untuk mendorong tanggung jawab industri pariwisata terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya.

Pasal 10

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan promosi pariwisata berbasis keunggulan tematik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan segmen pasar wisatawan yang akan dituju;
- b. penguatan destinasi pariwisata pada Kawasan Kecamatan Kulisusu sebagai destinasi unggulan daerah;
- c. mengembangkan kemitraan dengan usaha perjalanan wisata di daerah, provinsi dan luar negeri;
- d. meningkatkan citra pariwisata daerah sebagai destinasi alam dan budaya melalui promosi tingkat regional, nasional, dan internasional.

Pasal 11

Strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan program-program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM Pariwisata;
- b. mendorong keterlibatan masyarakat pada struktur kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di tingkat desa;
- c. mengembangkan mekanisme koordinasi strategis lintas sektor untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah;
- d. mengembangkan kerjasama pemerintah dengan pihak eksternal seperti komunitas dan media dalam pengembangan pariwisata daerah;
- e. mendorong pengembangan komunitas untuk mengelola DTWK yang merupakan aset pemerintah.

BAB IV
PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan fasilitas Kepariwisataaan;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten; dan
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

Pasal 14

Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. DPK Kulisusu dan sekitarnya;
- b. DPK Kulisusu Utara dan sekitarnya;
- c. DPK Kulisusu Barat dan sekitarnya;
- d. DPK Bonegunu dan sekitarnya;
- e. DPK Wakorumba Utara dan sekitarnya; dan
- f. DPK Kambowa dan sekitarnya.

Pasal 15

Perwilayahan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang didalamnya terdapat DTWK;
- b. memiliki DTWK yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring daya tarik wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema DTWK yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Pasal 16

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan dukungan masyarakat;
- b. mendukung usaha kecil menengah dan kemitraan antar pelaku industri pariwisata;

- c. memiliki ketersediaan informasi dan kemitraan dalam pemasaran dan promosi; dan
- d. kualitas SDM dan potensi *capacity building* bagi kelompok penggerak wisata.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia atau minat khusus.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap pembangunan KSPK dan KPPK;
 - b. memiliki potensi dan karakteristik kewilayahan yang kuat;
 - c. mampu meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat lokal;
 - d. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat sekitar;
 - e. berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan;
 - f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. menjadi penggerak investasi;
 - h. berkontribusi terhadap upaya pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan; dan
 - i. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Penetapan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi:

- a. perintisan DTWK dalam mendorong pembangunan KSPK dan KPPK;
- b. pembangunan DTWK dalam meningkatkan kualitas atraksi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan;
- c. revitalisasi DTWK dalam meningkatkan kualitas, keberlanjutan dan daya saing DPK, KSPK, dan KPPK.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk perintisan DTWK dalam mendorong pembangunan KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, adalah mengembangkan DTWK berbasis potensi dan karakteristik kewilayahan dalam mendorong pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK dalam meningkatkan kualitas atraksi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah mengembangkan pengelolaan DTWK dalam mendorong percepatan pembangunan DPP, KSPK, dan KPPK.
- (3) Strategi untuk revitalisasi DTWK dalam meningkatkan kualitas, keberlanjutan dan daya saing DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, adalah membangun kembali elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pariwisata pada DTWK.

Pasal 20

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki komponen DTWK yang siap untuk dikembangkan.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek budaya, sosial, ekonomi dan agama masyarakat setempat.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 21

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana dan sistem transportasi.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pembangunan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK dan pergerakan wisatawan menuju atau di dalam DPK, KSPK, KPPK dan DTWK.
- (3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, swasta dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, adalah pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Kabupaten atau di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK.
- (2) Strategi untuk pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju Kabupaten atau di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah mengembangkan ketersediaan dan keragaman moda transportasi untuk mempermudah pergerakan wisatawan menuju Kabupaten atau di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 23

Kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DPK, KSPK, KPPK dan DTWK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan ketersediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung aktivitas wisatawan di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK;
 - b. meningkatkan kemudahan untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan DPK, KSPK, KPPK dan DTWK; dan
 - c. meningkatkan skema pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, adalah meningkatkan keamanan dan kenyamanan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK, KPPK dan DTWK;
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DPK, KSPK, KPPK dan DTWK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, adalah mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan.

Bagian Keenam Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 25

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
- b. peningkatan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan usaha di bidang pariwisata;
- c. perlindungan terhadap usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. penguatan kerjasama kemitraan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengembangan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro di bidang pariwisata yang dikembangkan masyarakat; dan
- f. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang Sapta Pesona.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:
- a. memetakan potensi sumber daya lokal dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan Kepariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal dan kapasitas masyarakat lokal serta peran serta masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. mengembangkan dan menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan usaha di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat;

- b. meningkatkan kualitas produk usaha mikro dalam mendukung pembangunan Kepariwisata; dan
 - c. meningkatkan kemampuan berusaha bagi masyarakat lokal dalam pengembangan usaha mikro di bidang pariwisata.
- (3) Strategi untuk perlindungan terhadap usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, adalah memberikan perlindungan terhadap pengembangan usaha mikro di bidang pariwisata.
 - (4) Strategi untuk penguatan kerjasama kemitraan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, adalah meningkatkan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha pariwisata dengan pelaku industri kecil dan menengah dan usaha mikro dalam pengembangan produk.
 - (5) Strategi untuk pengembangan perluasan akses pasar bagi pelaku usaha mikro di bidang pariwisata yang dikembangkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, adalah meningkatkan akses dan jejaring usaha pariwisata skala mikro dengan sumber potensi pasar.
 - (6) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang Sapta Pesona.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 27

Kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
- c. meningkatkan dukungan masyarakat dalam penciptaan iklim investasi yang aman.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, adalah meningkatkan pelayanan dan kecepatan kemudahan perijinan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, adalah mengembangkan informasi investasi di bidang pariwisata.
- (3) Strategi untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam penciptaan iklim investasi yang aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, adalah membangun dukungan masyarakat untuk ikut serta menciptakan iklim investasi yang aman.

BAB V
RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN KAWASAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Rencana Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 29

- (2) Rencana pembangunan KSPK meliputi:
 - a. sasaran pembangunan Kawasan;
 - b. tema pengembangan produk;
 - c. cakupan wilayah KSPK;
 - d. DTW unggulan; dan
 - e. arah pengembangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perwilayahan KSPK meliputi:
 - a. kawasan Kecamatan Kulisusu;
 - b. kawasan Kecamatan Kulisusu Utara;
 - c. kawasan Kecamatan Wakorumba Utara; dan
 - d. kawasan Kecamatan Bonegunu.
- (2) KSPK kawasan Kecamatan Kulisusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi KSPK Bangkudu dan sekitarnya dan KSPK Lantagi dan sekitarnya.
- (3) KSPK kawasan Kecamatan Kulisusu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KSPK Waode Buri dan sekitarnya.
- (4) KSPK kawasan Kecamatan Wakorumba Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi KSPK Labuan dan sekitarnya.
- (5) KSPK kawasan Kecamatan Bonegunu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi KSPK Buranga dan sekitarnya.

Pasal 31

- (1) Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah yang berbasis Desa Wisata harus memadukan potensi alam dan budaya, atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peta perwilayahan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Rencana Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Rencana pembangunan KPPK meliputi:
 - a. sasaran pembangunan Kawasan;
 - b. tema pengembangan produk;
 - c. cakupan wilayah KPPK;
 - d. DTWK unggulan; dan
 - e. DTWK pendukung.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan KPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Perwilayahan KPPK meliputi:
 - a. kawasan Kecamatan Kulisusu;
 - b. kawasan Kecamatan Kulisusu Utara;
 - c. kawasan Kecamatan Kulisusu Barat;
 - d. kawasan Kecamatan Wakorumba Utara;
 - e. kawasan Kecamatan Bonegunu; dan
 - f. kawasan Kecamatan Kambowa.
- (2) KPPK kawasan Kecamatan Kulisusu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi KPPK Ereke dan sekitarnya, KPPK Malalanda dan sekitarnya, dan KPPK Matarumbia dan sekitarnya.
- (3) KPPK kawasan Kecamatan Kulisusu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KPPK Petetea'a dan sekitarnya dan KPPK Lamoahi dan sekitarnya.
- (4) KPPK kawasan Kecamatan Kulisusu Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi KPPK Lambale dan sekitarnya.
- (5) KPPK kawasan Kecamatan Wakorumba Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi KPPK Labuan dan sekitarnya.
- (6) KPPK kawasan Kecamatan Bonegunu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi KPPK Bonegunu dan sekitarnya, KPPK Koepisino dan sekitarnya, dan KPPK Buranga dan sekitarnya.
- (7) KPPK kawasan Kecamatan Kambowa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi KPPK Kambowa dan sekitarnya.

Pasal 35

Peta perwilayahan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 36

Pelaksanaan Ripparkab diwujudkan melalui indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten baik berupa program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta maupun masyarakat.

Pasal 37

Indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. program pembangunan destinasi pariwisata;
- b. program pembangunan industri pariwisata;
- c. program pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. program pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 38

- (1) Pengendalian pelaksanaan Ripparkab diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 39

Anggaran pendanaan pelaksanaan dan pengendalian Ripparkab bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pengelolaan dana Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 16 - 11 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,


MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 16 - 11 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

No	Nama	Jabatan	Stempel
1.	m.HARDHY	SEKDA	
2.	Mansur	Asst. I	
3.	Marwan	Kbg Hlm	
4.	Mansur	Plt. Kab. parwst	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2022 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN: (13/87/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

I. Umum

Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Buton Utara merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Nasional. Sumber-sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa daya tarik wisata alam, buatan, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pariwisata merupakan sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah. Untuk mencapai hasil pengembangan dibidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sector pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatnya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun pedoman tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Buton Utara dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 14
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas

Pasal 24

- Cukup jelas

Pasal 25

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas

Pasal 26

- Cukup jelas

Pasal 27

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas

Pasal 28

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b

Yang dimaksud dengan tema pengembangan produk adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus pembangunan kepariwisataan Kawasan.

- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d

Yang dimaksud dengan daya Tarik wisata unggulan adalah daya tarik wisata yang menjadi daya tarik utama sekaligus menjadi tema pengembangan kawasan pariwisata.

- Huruf e
Cukup jelas

Pasal 29

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 19

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN

DAYA TARIK WISATA (DTW) KABUPATEN BUTON UTARA

NO	NAMA OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI
A. Kawasan Kecamatan Kulisusu			
1	Pantai Membuku	Alam	Desa Kadacua
2	Gua Laonua	Alam	Desa Kadacua
3	Gua Lakempa	Alam	Desa Kadacua
4	Danau Matantahi	Alam	Desa Eelahaji
5	Permandian Pesalu	Alam	Desa Eelahaji
6	Permandian Mata Rumbia	Alam	Desa Eelahaji
7	Ee Ngkoruru	Alam	Desa Eelahaji
8	Pantai Waode Gusi	Alam	Desa Jampaka
9	Eengkapala	Alam	Desa Malalanda
10	Danau Pasarambulaea	Alam	Desa Malalanda
11	Danau Ee Moloku	Alam	Desa Lantagi
12	Pantai Kampa	Alam	Kelurahan Saraea
13	Eenunu	Alam	Desa Malalanda
14	Sumur Adat Eengkineke	Alam	Desa Linsowu
15	Pantai Wonua Ndoke	Alam	Desa Lantagi
16	Pantai Malalanda	Alam	Desa Malalanda
17	Pantai Mowuru	Alam	Desa Linsowu
18	Pantai Sampuna	Alam	Desa Lantagi
19	Benteng Lipu Kulisusu	Budaya	Desa Wasalabose
20	Pantai Sumalu	Alam	Desa Lantagi
21	Benteng Bangkudu	Budaya	Desa Kalibu
22	Benteng Pangilia	Budaya	Desa Linsowu
23	Mangrove Akapola	Alam	Kelurahan Bangkudu
24	Alun-Alun Raja Jin	Buatan	Kelurahan Bangkudu
25	Ee Cinariene	Alam	
26	Stadion Lamoliandu	Buatan	
27	Ee Ndoloma	Alam	
B. Kawasan Kecamatan Kulisusu Utara			
1	Pantai Wacu Ea	Alam	Desa Lelamo
2	Tanjung Waode Buri	Alam	Desa Lelamo
3	Permandian Doule	Alam	Desa Labelete
4	Tampu Sangia Mangrove Labelete	Alam	Desa Labelete
5	Pantai Lanagi	Alam	Desa Lelamo
6	Pantai Ee Moamba	Alam	Desa Lakansai
7	Teluk Kolo Olaro	Alam	Desa Lakansai
8	Air Terjun Lamoahi	Alam	Desa Lamoahi
9	Pantai Lamoahi	Alam	Desa Lamoahi
10	Wisata Kabundo-bundo	Alam	Desa Lamoahi
11	Benteng Doule	Alam	Desa Labelete
12	Pantai Lakansai	Alam	Desa Lakansai
13	Air Terjun Torombia	Alam	Desa Torombia
C. Kawasan Kecamatan Kulisusu Barat			
1	Air Terjun Curambalo	Alam	Desa Kotawo
2	Gua Kundoro	Alam	
3	Jeram Mouso	Alam	
4	Bendungan	Buatan	
5	Penangkaran Buaya	buatan	Desa Lambale


NO	NAMA OBJEK WISATA	JENIS WISATA	LOKASI
D. Kawasan Kecamatan Bonegunu			
1	Permandian Karede	Alam	Desa Ensumala
2	Hutan Mangrove	Alam	Desa Koepisino
3	Pulau Kelelawar	Alam	Desa Koepisino
4	Desa Terapung	Buatan	Desa Langare
5	Air Terjun La Ocu	Alam	Desa Ensumala
6	Air Terjun La Tambera	Alam	Kelurahan Bonegunu
7	Air Terjun Wawocuna	Alam	
8	Gua Karambau	Alam	
9	Eensumala	Alam	
10	Waculaea	Alam	
E. Kawasan Kecamatan Wakorumba Utara			
1	Pantai Labuan Belanda	Alam	Desa Oengkapala
2	Ee Oengkapala	Alam	Kelurahan Labuan
3	Labuan Bajo	Alam	
4	Permandian Australia	Alam	
5	Pantai Sibotu	Alam	
F. Kawasan Kecamatan Kambowa			
1	Air Terjun Bumbula	Alam	Desa Mata
2	Pantai Mata	Alam	Desa Mata
3	Pantai Pasir Hitam	Alam	Kelurahan Kambowa
4	Danau Tarentarea	Alam	Kelurahan Kambowa
5	Air Terjun Wakawea	Alam	Kelurahan Kambowa
6	Pantai Latembe	Alam	
7	Benteng Baluara	Budaya	
8	Benteng Gantara	Budaya	
9	Benteng Koburotono	budaya	
10	Air Terjun Curut Pinggir	Alam	

BUPATI BUTON UTARA,

PARAF KOORDINATOR			
No	Nama	Jabatan	Tgl
1.			
2.			
3.	Mardian	Kbg Hkm	
4.			

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
 PERWILAYAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSPK) BUTON UTARA





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSP)
KABUPATEN BUTON UTARA
DI DPK KULISUSU UTARA




Legenda

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Pelabuhan
- Garispantai
- Jalan
- KSP/Waodeburi
- DTW Alam
- DTW Budaya



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 System Grid : Geografis dan UTM
 Datum : World Geodetic System (WGS) 1984
 Zona : 51 S

Sumber
 1 Perda No 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
 2 Survey lapangan, Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA (KSP)
KABUPATEN BUTON UTARA
DI DPK WAKORUMBA UTARA




Legenda


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis pantai
- Pelabuhan
- Jalan
- KSP Labuan Amolengo
- DTW Alam

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 System Grid: Geografis dan UTM
 Datum: WGS 1984
 Zona: 51 S

Sumber
 1 Perda No 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
 2 Survey lapangan, Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 PETA KAWASAN STRATEGIS PARIMISATA (KSP)
 KABUPATEN BUTON UTARA
 DI DPK BONEGUNU



- Legenda**
- Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Garis pantai
 - Jalan
 - Pemerintah
 - DTW Alam
 - DTW Buatan

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 System Grid: Geografis dan UTM
 Datum: World Geodetic System (WGS 84)
 Zona: 31 S

Sumber
 1. Perda No. 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
 2. Survey lapangan Tahun 2019

PETA KOORDINAT


No	Jenis	W
1.		
2.		
3.	Mardan	Fbg Hkm
4.		


BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN



PERWILAYAHAN KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK) BUTON UTARA





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPP)
KABUPATEN BUTON UTARA
DI DPK KULISUSU UTARA




Legenda

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis pantai
- Jalan
- KPPLamoahi
- KPPPetetea'a
- DTW Alam
- DTW Budaya



Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 System Grid: Geografis dan UTM
 Datum: WGS 1984
 Zona: 51 S

Sumber:
 1. Perda No 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
 2. Survey lapangan, Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPP)
 KABUPATEN BUTON UTARA
 DI DPK KULISUSU BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
 PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPP)
 KABUPATEN BUTON UTARA
 DI DPK KULISUSU BARAT




Legenda


- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis pantai
- Jalan
- KPPLambale
- DTW Alam
- DTW Buatan

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
 System Grid: Geografi dan UTM
 Datum: World Geodetic System (WGS) 1984
 Zona: 51 S

Sumber
 1 Perda No. 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
 2 Survey lapangan, Tahun 2019




PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPP)
KABUPATEN BUTON UTARA
DI DPK WAKORUMBA UTARA




Legenda

-  Batas Kabupaten
-  Batas Kecamatan
-  Garispantai
-  Jalan
-  KPPLabuan
-  DTW Alam



Proyek: Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid: Geografis dan UTM
 Datum: World Geodetic System (WGS) 1984
 Zona: 51 S

Sumber
 1. Perda No 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
 2. Survey lapangan, Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPP)
KABUPATEN BUTON UTARA
DI DPK BONEGUNU




Legenda

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Garis pantai
- Jalan
- KPP Bonegunu
- KPP Buranga
- KPP Koepisino
- DTW Alam
- DTW Buatan

Proyeksi: Universal Transverse Mercator (UTM)
System Grid: Geografis dan UTM
Datum: WGS 1984
Zona: 81 S

Sumber:
1 Perda No 51 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Buton Utara Periode 2012 - 2032
2 Survey lapangan, Tahun 2019



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

PARAF KOORDINASI

No	Urut	Jabatan	Instansi
1.			
2.			
3.	Mardian	Peg. Hutan	
7.			